



# **BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

## **PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 02 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ANTEMORTEM DAN POSMORTEM AYAM, SAPI, BABI, KERBAU, KAMBING DAN DOMBA DI RUMAH POTONG HEWAN MILIK SWASTA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang** : a. bahwa penetapan tarif retribusi pemeriksaan antemortem dan postmortem ayam, sapi, babi, kerbau, kambing dan domba di rumah potong milik swasta sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan perkembangan harga dan kondisi sekarang.
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2017, perlu adanya penyesuaian tarif retribusi dengan harga yang berlaku sekarang dan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mempawah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2012 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah potong Hewan;
14. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 36);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ANTEMORTEM DAN POSTMORTEM AYAM, SAPI, BABI, KERBAU, KAMBING DAN DOMBA DI RUMAH POTONG HEWAN MILIK SWASTA

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

- (1) Besarnya tarif retribusi pemotongan sapi, kerbau, babi, kambing dan domba per ekor di Rumah Potong Hewan milik pemerintah untuk keperluan usaha yang harus dibayar oleh subyek retribusi adalah sebagai berikut:

NO	JENIS HEWAN	HARGA PASAR/KILOGRAM (Rp)	TARIF RETRIBUSI/EKOR (Rp)
1.	SAPI	75.000,00	50.000,00
2.	BABI	45.000,00	25.000,00
3.	KERBAU	70.000,00	20.000,00
4.	KAMBING	60.000,00	20.000,00
5.	DOMBA	60.000,00	20.000,00

(2) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan antemortem dan postmortem sapi, kerbau, babi, kambing dan domba perekor untuk keperluan usaha yang dipotong di Rumah Potong Hewan milik Swasta adalah sebagai berikut:

NO	JENIS HEWAN	HARGA PASAR/KILOGRAM (Rp)	TARIF RETRIBUSI/EKOR (Rp)
1.	SAPI	120.000,00	24.000,00
2.	BABI	80.000,00	14.000,00
3.	KERBAU	100.000,00	9.000,00
4.	KAMBING	90.000,00	9.000,00
5.	DOMBA	90.000,00	9.000,00

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

(1) Besarnya tarif retribusi pemotongan ayam perekor di Rumah Potong Hewan milik pemerintah untuk keperluan usaha yang harus dibayar oleh subjek retribusi adalah;

NO	JENIS HEWAN	HARGA PASAR/KILOGRAM (Rp)	TARIF RETRIBUSI/EKOR (Rp)
1.	AYAM	35.000,00	1.000,00

(2) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan antemortem dan postmortem ayam perekor untuk keperluan usaha yang dipotong di Rumah Potong Hewan milik Swasta adalah sebagai berikut:

NO	JENIS HEWAN	HARGA PASAR/KILOGRAM (Rp)	TARIF RETRIBUSI/EKOR (Rp)
1.	AYAM	25.000,00	1.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 27-12-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2017 NOMOR 102

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 27-12-2017

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN